



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Cerai Gugat* antara ;

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Kota Salatiga, 17 Agustus 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kota Salatiga, disebut Penggugat ;

Melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 18 Februari 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat kediaman di Kabupaten Semarang, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register perkara Nomor 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal. tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman.
Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa semenjak tahun 2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Penggugat mulai tidak betah dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Salatiga yang hingga kini sudah hampir 2 tahun 5 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurusikan Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut anak dalam asuhan Penggugat, karena Penggugat mengkhawatirkan Pendidikan untuk anak Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan keluar malam, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut ditetapkan atas Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (huruf F) PP no.9 tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf F) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 12 halaman.
Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Siti Mudrikah binti M Ichsan**);
3. Menetapkan anak berada dibawah hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir pada sidang acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat atas perintah Majelis telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. Silachudin tanggal 20 Februari 2019, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 06 Maret 2019 dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya oleh Penggugat hanya mengajukan perubahan secara lisan saja, yaitu menambahkan pada posita poin 4 dengan kalimat " bahwa keputungan Penggugat ke rumah orang tuanya tersebut telah minta ijin kepada Tergugat dan Tergugat menjawabnya "ya silahkan pulang " dan keputungan Penggugat ke rumah orang tuanya tersebut sebagai respons Penggugat terhadap Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya sebagaimana pada posita poin 3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap Surat gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban secara di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa posita poin 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat tersebut adalah benar;
- Bahwa posita poin 4 gugatan Penggugat tersebut adalah benar, kecuali tahunnya yang benar adalah tahun 2015;

Halaman 3 dari 12 halaman.
Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat untuk kepergiannya tersebut ada pamit kepada Tergugat, namun waktu itu Tergugat diam saja /tidak menjawab apa-apa;
- Bahwa tentang posita poin 5 gugatan Penggugat yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat telah beberapa kali berusaha menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat, namun Penggugat selalu menyatakan bahwa diri tidak mau lagi hidup rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga menyangkut masalah nafkah, sebenarnya Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk anak kadang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi pemberian nafkah itu jarang dilakukannya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatannya atas gugatan cerai Penggugat tersebut, dan Tergugat masih mengharapkan untuk bisa hidup rukun kembali dengan Penggugat sebab kasihan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil/posita gugatannya dengan perubahannya tersebut dan tetap bermaksud bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap mempertahankan jawabannya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti- bukti sebagai berikut :

I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah di Na-zegelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah di Nazegelen (bukti P.2) ;

Halaman 4 dari 12 halaman.
Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx atas nama (anak Penggugat dengan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah di Nazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : xxx atas nama Kepala Keluarga (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah di Nazegelen (bukti P.4);

II. SAKSI-SAKSI

1. saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Salatiga;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tentram dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering marah dan tidak memperdulikan Penggugat, akhirnya sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah 3 tahun lebih lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar mau hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman.
Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, Swasta, bertempat kediaman di Dusun Kota Salatiga;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenang dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering marah dan tidak memperdulikan Penggugat, akhirnya sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah 3 tahun lebih lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar mau hidup rukun kembali, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengakui kebenaran keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 12 halaman.
Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir pada sidang acara pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 06 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi dengan Mediator Drs. Silachudin (Hakim Pengadilan Agama Salatiga) sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi dinyatakan gagal, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh adanya perbuatan Tergugat yang sering mabuk karena mengkosumsi minuman keras dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, perbuatan semacam itu selalu dilakukan oleh Tergugat yang pada akhirnya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun 2016 Penggugat karena tidak tahan dan tidak betah lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat pamit kepada Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Dayakan, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir sampai sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 5 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali masalah nafkah Tergugat menyatakan pernah memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya tetapi jarang dan dalam jumlah antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selama berpisah Tergugat telah beberapa kali berusaha menjemput Penggugat untuk mengajaknya hidup rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, walaupun demikian Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman.
Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Surat keterangan Domisili Penggugat oleh karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah di nazegelekan, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut diatas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa potocopy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan Akta autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelekan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka dengan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa potocopy Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di Nazegelekan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa potokopy Kartu Keluarga (KK) merupakan Surat Resmi kependudukan tentang susunan keluarga penduduk yang dibuat oleh Pejabat Resmi dan berwenang untuk itu dan telah di Nazegelekan,

Halaman 8 dari 12 halaman.
Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepaluannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isi pokoknya bersesuaian satu dengan yang lain, maka oleh Majelis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, P3. Dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta dipersidangan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah secara sah sesuai syareat Islam dengan Tergugat pada tanggal 2 Januari 2006 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Semarang dan telah bergaul layaknya suami-istri selama lebih 10 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering mabuk karena mengkosumsi minuman keras yang membuat Penggugat tidak betah hidup bersama Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau meninggalkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Salatiga, sehingga sejak itu sampai sekarang suda 2 tahun 5 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah tempat kediaman;
- Bahwa selama 2 tahun 5 bulan berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Halaman 9 dari 12 halaman.
Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta sulit diharapkan untuk hidup rukun damai kembali sebagai suami isteri yang penuh cinta kasih (mawaddah dan rahmah) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga apabila hal tersebut tetap dipertahankan justru akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mengambil maslahatnya, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د ر أ ل م ف ا س د م ق د م ع ل ي ج ل ب الم ص ا ل ح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengambil hal-hal yang positif ;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang berusia 13 tahun 7 bulan yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 3 mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

Halaman 10 dari 12 halaman.
Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Siti Mudrikah** binti **M. Ichsan**);
3. Menetapkan anak berada di bawah hadhonah Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami **Drs. H. UMAR MUCHLIS** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SUPANGAT, M.H.** dan **Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Hj. FARKHAH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. UMAR MUCHLIS

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. SUPANGAT, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. M. SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman.
Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. FARKHAH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman.
Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)